FORMALISASI SYARI'AH

(Penormaan dan Karakteristik Prinsip *Syari'ah* dalam Hukum Nasional Indonesia)

Bahrul Ulum Annafi'

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Jl. MT. Haryono 169 Kota Malang, email: <u>trezegulum17@yahoo.com</u>.

Telepon: 085646446762

Abstract

This journal is discussing about the existence of Islamic Law in the structure of the legislation in Indonesia. Based ona condition, the occurrence of along discussion on the question of the relationship of religion and state in *Indonesia that do not visit the subsided since the independence era to the present.* Indonesia as acountry, in the Constitution, never explicitly mentions the existence of provisions in Islamic Shari'a as a source of law, but in thei mplementation, there are some products made law, to use as a source of Islamic Shari'a as source of substantive law. In the legal system of Indonesia, Pancasila is the source of all sources of substantive law made by the State, the existence of the laws that existin Indonesia, existence imbued by values of Pancasila. This research is a study of law, especially in the scope of statutory law. This legal research using Historical Approach, Statute Approach, then, conceptual approach, and Philosophical Approach. Overall the existing legal materials, then analyzed by prescriptive, so that can be found on legal purposes, the values of fairness, validity rules, as well as concepts and legal norms. The theory used in this study is the theory of the Islamic Sharia, Law as a system Theory, Stufenbau Des Recht theory, The theory of sources of law, and Mulk Siyasi theory. The existence of these theories send a summary of the characteristics of Islamic Shari'ah, teosentris, who different from other legal sources.

Key words: syari'ah, principle, characteristic, the source of law

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang keberadaan *Syari'ah* Islam dalam struktur perundang-undangan Indonesia. Didasarkan pada sebuah kondisi, terjadinya sebuah diskusi panjang mengenai persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia yang ternyata tidak kunjung mereda semenjak jaman kemerdekaan hingga sekarang. Indonesia sebagai negara, dalam Undang-Undang Dasarnya, tidak pernah secara jelas menyebut keberadaan ketentuan-ketentuan dalam *syari'ah* Islam sebagai salah satu sumber hukum, namun dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa produk hukum yang dibuat, dengan menggunakan *syari'ah*

Islam sebagai sumber hukum Materiilnya. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum materiil yang dibuat oleh Negara, keberadaan perundang-undangan yang ada di Indonesia pun, keberadaannya dijiwai oleh nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum, terutama dalam lingkup hukum perundang-undangan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan Historis (Historical Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), selanjutnya, conceptual approach, dan Philosophical Approach. Keseluruhan bahan hukum yang ada, kemudian dianalisis secara preskriptif, sehingga dapat ditemukan tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan, serta konsep dan norma hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Syari'ah Islam, Teori Hukum Sebagai Sistem, Teori Stufenbau Des Recht, Teori sumber hukum, dan Teori Mulk Siyasi. Keberadaan teori-teori ini menghantarkan kepada sebuah kesimpulan tentang karakteristik Syari'ah Islam yang teosentris, berbeda dari sumber hukum lain.

Kata kunci: syari'ah, prinsip, karakteristik, sumber hukum

Latar Belakang

Sejarah Indonesia modern dimulai dengan perbincangan di seputar *nation-state* yang kemudian dapat melahirkan bentuk nasionalisme modern Indonesia sejak tahun 1900-an oleh para intelektual. Hampir semua negara Muslim di Dunia Ketiga termasuk Indonesia, mengalami problematika yang sama, yakni permasalahan dalam mencari identitas dan karakter kebangsaannya *(nation character buildings)*¹. Problem kebangsaan seperti ini belum terselesaikan, dan selalu terjadi dikotomi yang pada akhirnya memunculkan pertentangan antara Negara melawan Agama, sebutan negara agama *(diniyah)* selalu berada dengan posisi berlawanan dengan negara sekuler *(la diniyah)*.

Negara Indonesia sendiri, tidak berada dalam posisi keduanya, yakni tidak menganut faham teokrasi yang berdasarkan kepada suatu agama tertentu (negara agama/diniyah) dan tidak juga beraliran sebagai negara sekuler yang tidak memperdulikan agama (*la diniyah*)². Pada dasaranya dalam setiap diri umat Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara, ada tuntutan untuk mematuhi dua sistem yang berbeda, mematuhi segala apa yang menjadi ketentuan agama, dan

¹Ahmad Yani Anshori, **Tafsir Negara Islam, Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia.** Siyasat Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 18

² A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, **Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 1

mematuhi segala peraturan negara. Kepatuhan kepada agama bersifat sakral, transenden dan abadi, sebaliknya kepatuhan kepada negara bersifat profane, duniawi dan temporal. Kepatuhan kepada agama melahirkan komunitas agama (religion community) dan kepatuhan kepada negara melahirkan komunitas negara (state community)³.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, dominasi kepatuhan kepada salah satu antara negara atau agama menjadikan individu umat Islam memiliki perbedaan dalam menentukan warna dan respon kebangsaannya, antara kalangan yang kepatuhannya condong kepada agama dan kalangan yang kepatuhannya condong kepada negara.Kalangan yang condong kepada agama, memandang bangsa-negara (nation-state) dengan menggunakan nalar-nalar keagamaan, sehingga doktrin agama menjadi alat ukur utama dalam merespon segala perubahan yang terjadi⁴. Kalangan yang condong patuh kepada negara berfikir sebaliknya, mereka akan memandang agama dengan menggunakan nalar bangsa-negara (nation-state) dengan memposisikan agama dalam wilayah privat yang terpisah dari politik.

Sejarah mengajarkan kepada kita, bahwa sepanjang catatan sejarah kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), antara agama dan negara selalu saja terjadi perbedaan-perbedaan mendasar yang akhirnya hanya diselesaikan dalam konteks kompromis dan tidak benar-benar terselesaikan. Agama hanya akan berjalan beriringan dengan Negara dalam konteks kepentingan, selama ada kepentingan antara politik dengan agama, maka keduanya akan berjalan beriring, yang secara otomatis juga akan membuat hubungan agama dan Negara "membaik". Ini yang menjadi sebuah ironi besar, dalam konteks yang lebih kecil, Islam, ternyata lebih sering dijadikan sebagai doktrin pembenar terhadap perilaku politik yang cacat dan tunamoral⁵. Pernyataan-pernyataan dukungan beberapa kelompok Muslim terhadap rezim yang otoritarian yang korup dan represif beberapa tahun lalu adalah di antara sikap moral yang cacat itu, kondisinya semakin parah karena dalil-dalil agama

³Ahmad Yani Anshori, Op. Cit. Hlm. iii

⁴Ibid.

⁵Ahmad Syafi'i Maarif, **Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan**, Mizan, Bandung, 2009. Hlm. 26

dijadikan pembenaran dari pernyataan tersebut, Islam hanya dijadikan komoditas politik kekuasaan yang duniawi sifatnya⁶. Hingga akhirnya mengakibatkan kebingungan terhadap status negara Indonesia dan tampaknya, banyak yang mulai enggan membicarakannya.

Keengganan yang menurut Abdurrahman Wahid disebabkan karena adanya rasa takut, takut untuk menimbulkan sebuah kerawanan politik. Sehingga akibatnya kita cenderung merumuskan status negara hanya dari sudut menegasikan apa yang tidak selayaknya diletakkan pada negara itu. Indonesia bukanlah sebuah negara agama, karena kita menolak teokrasi, tapi ketika dikatakan negera ini adalah sebuah negara sekuler, maka kita juga seringkali selalu menolak dengan alasan Pancasila memiliki Sila Ketuhanan Yang Maha Esa⁷. Kondisi yang jelas sangat membingungkan, tapi menurut Abdurrahman Wahid kondisi ini tidaklah membingungkan apabila kita memahaminya secara tersirat, yakni bahwa Negara Indonesia mengakui legitimasi peranan agama dalam kehidupan masyarakat, kalau perlu melalui jalur pemerintah⁸.

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid menyatakan, landasan formal kehidupan bernegara memang tidak menetapkan agama sebagai salah satu unsur ramuan dalam kegiatan pemerintahan.Namun, dia harus dilakukan dalam peranan konkret yang dilaksanakan pemerintah⁹. Dengan kata lain, secara eksplisit Pancasila tidak menyebutkan landasan keagamaan dalam kehidupan bernegara, tetapi secara implisit ia mendukung pemerintah yang menunjang kehidupan beragama.

Pandangan Abdurrahman Wahid ini yang kemudian banyak "diamini" oleh para pemimpin negara, yang kemudian memunculkan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersumber pada hukum Islam (formalisasi syari'ah). Wacana tentang adanya formalisasi ajaran Islam sebenarnya telah dimulai semenjak Negara ini belum terbentuk.Pada masa penjajahan Belanda, kerajaan-kerajaan Islam selalu berusaha untuk menentang pemberlakuan hukum Belanda yang dapat berlaku di negeri ini karena adanya asas konkordansi, dengan mencoba

⁶Ibid

⁷Abdurrahman Wahid, **Tuhan Tidak Perlu Dibela**, LKiS, Yogyakarta, 2010.Hlm. 110

⁸Ibid.

⁹Ibid.

untuk selalu menerapkan Syari'ah Islam di wilayah masing-masing¹⁰. Setelah merdeka, dan terbentuk sebuah Negara Kesatuan dengan nama Republik Indonesia, usaha-usaha untuk tetap menegakan syari'ah Islam dalam setiap ruang lingkup kehidupan masyarakat masih saja terjadi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana terjadinya perdebatan yang alot tentang dasar Negara, apakah Indonesia akan menjadi sebuah Negara Islam ataukah Negara republik yang nasionalis. Ada pula yang dengan berangsur-angsur mencoba menegakan syari'ah Islam dalam kehidupan politik, seperti misalnya perjuangan diberlakukannya Piagam Jakarta di dalam Majelis Konstituante, dan terus-menerus diperjuangkan umat Islam secara politik dan kultural meski belum berhasil memberlakukan syari'ah Islam secara total. Kendati demikian, di pertengahan terakhir masa Orde Baru berkuasa, beberapa ketentuan syariat Islam sudah bisa diakomodir oleh Negara¹¹.Seperti keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagian besar isinya diambil dari ketentuan hukum perkawinanIslam. Ada pula instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dipergunakan sebagai pegangan oleh hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara-perkara perkawinan, waris, dan wakaf.

Wacana tentang formalisasi syari'ah Islam dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan salah satu topik utama bagi dunia politik Indonesia. Setidaknya ada tiga kondisi yang membuat wacana seputar formalisasi syari'ah kini menjadi salah satu topik utama. Pertama, adanya upaya sebagian partai politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Sidang Tahunan MPR Agustus 2002 untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" hal ini bertujuan agar formalisasi syari'ah mempunyai landasan konstitusional yang jelas di Indonesia. Kedua, adanya formalisasi beberapa elemen syari'ah Islam oleh birokrat pada sebagian daerah di Indonesia, seperti provinsi Nanggroe Aceh Darus Salam (NAD), juga di Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya di Jawa Barat. Patut

¹⁰Yusdani, **Formalisasi Syari'at Islam dan Hak Asasi Manusia**, Al-Mawarid Edisi XVI tahun 2006, hlm. 191

¹¹ Deliar Noer, Pengantar dalam Irfan A. Awwas, **Risalah Kongres Mujahidin 1 dan Penegakkan Syariah Islam,** Wihdah Press, Yogyakarta, 2001.

dicatat pula adanya upaya-upaya untuk memformalisasikan syariah Islam di tempat lain seperti di Sulawesi Selatan. Ketiga, adanya seruan dan kampanye untuk mengajak masyarakat untuk memformalisasikan *syari'ah* Islam dalam segala aspek kehidupan, seperti yang dilakukan beberapa kelompok dan gerakan Islam, misalnya Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, dan Majelis Mujahidin Indonesia¹².

Meskipun sebenarnya, jika kita cermati lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1), Indonesia mengakui keberadaan konsepsi ke-Tuhan-an sebagai dasar negara. Dari sini, meskipun tidak menyatakan diri sebagai sebuah negara dengan menganut agama tertentu sebagai dasar negara, namun jelas Indonesia bukanlah sebuah negara yang tidak mengakui keberadaan agama sebagai dasar negara, ada hukum-hukum agama yang menjadi sumber hukum dari hukum nasional. Namun, bukan berarti masalah kemudian selesai disitu, permasalahan lain yang patut diketengahkan, ketika sudah jelas bagaimana posisi hukum agama dalam Undang-Undang Dasar, serta sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijiwai dari hukum agama, terutama Islam, adalah, bagaimana karakteristik produk hukum tersebut. Karakteristik ini menjadi bagian yang sangat penting karena diakui atau tidak Islam (dan agama-agama lain yang diakui di Indonesia) tidak lahir dan berkembang pada masa awal di Indonesia, Islam sendiri tumbuh dan berkembang di Timur Tengah hingga kemudian sampai di Indonesia setelah ada interaksi perdagangan dengan para pedagang dari Gujarat pada masa Kerajaan Hindu-Budha (Pra-Indonesia). Sehingga tentu saja, karakteristik syari'ah dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia akan terdapat beberapa perbedaan, kecuali seperti yang sudah penulis sampaikan di atas, syari'ah telah diserap menjadi bagian dari hukum Adat atau kebudayaan dari masyarakat. Namun, tetap akan ada perbedaan disana.

Karakteristik yang berbeda antar semua golongan, juga menghadirkan karakteristik yang juga berbeda dalam memandang Syari'ah seperti yang telah penulis kemukakan di atas, lalu Syari'ah seperti apa yang kemudian telah ada dan

¹² Yusdane, *Op. Cit*, hlm. 192-193.

telah di fomalkan oleh lembaga legislatif menjadi sebuah hukum nasional, apakah kemudian telah mewakili pandangan dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia?.

Pembahasan

A. Karakteristik Syari'ah di Indonesia

Syari'ah Islam secara etimologis, bermakna "jalan yang lurus atau jalan yang dilalui air terjun¹³". Sedangkan pengertian terminologisnya, syari'ah didefinisikan sebagai "jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam).¹⁴ Syari'ah menurut pengertian teknis dalam bahasa Inggris disebut *common law of Islam*, yakni keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan, setiap perintah dinamakan hukum¹⁵. Istilah *syari'ah* ini juga sering disebut sebagai *sharia*, atau *syir'ah*.

Menurut Syeikh Mahmout Syaltout, *Syari'ah* adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan¹⁶. Sementara menurut Nicolas P. Aghindes¹⁷:

"Kata syari'ah adalah nama umumnya yang diberikan kepada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah agama Islam dan para ahli dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak akan adanya, seandainya tidak ada wahyu ilahi. Hukum Syari'ah (Hukum Syar'i) itu diartikan sebagai jenis, sifat, dan nilai yang ditetapkan sebagai dari wahyu Ilahi."

Abu Hanifah, mendefinisikan *syari'ah* sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada wahyu, yakni semua bagian-bagian

¹³ Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 37. Periksan juga Abdul Shomad, Syari'ah: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 23 dan Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm. 7

¹⁴Muhammad Daud Ali, **Syari'ah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, hlm. 30.

¹⁵ Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, Op. Cit.

¹⁶ Syeikh Mahmout Syaltout, dalam Abdul Shomad, *Op. Cit*, hlm. 24

Nicolas P. Aghindes, **The Background Introduction to Mohammedan Law,**terjemahan Roesli, Siti Sjamsijah, tanpa tahun, Solo, hlm. 10.

ajaran Islam, kebanyakan ulama memandangnya sebagai definisi yang luas dari *syari'ah*. ¹⁸

Sedangkan Imam Syafi'i, mengartikan *syari'ah* sebagai peraturan-peraturan bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu dan kesimpulan (*deductions*) yang dapat ditarik dari wahyu. Imam Syafi'i menggunakan istilah *syari'ah* dalam pengertian lembaga, lebih jauh lagi, ia menggunakan istilah *syar'i* dengan pengertian kewajiban yang harus dilaksanakan¹⁹.

Bagi Umat Islam, *syari'ah* adalah "tugas umat manusia yang meyeluruh", meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang rinci²⁰. *Syari'ah* mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak²¹.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, istilah Hukum Islam atau *syari'ah* telah menjadi terjemahan dari *term al-fiqh al-Islāmiy*, atau terminologi Barat disebut *Islamic Law*. ²²Pandangan tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa Hukum Islam, merupakan bagian dari *syari'ah* tetapi tidak identik dengan *syari'ah*. Perbedaan diantara keduanya adalah jelas disebabkan karena *syari'ah* itu berasal dari Allah dan Rasulullah SAW sebagai pembangun (*al-syar'i*), sedangkan Hukum Islam yang tidak lain dari kandungan *syari'ah* itu sendiri diketahui oleh para ulama, mujtahid, ahli fiqh setelah sedikit banyak menggunakan nalar dan/atau pemikirannya²³. Hal ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh M. Daud Ali, yang mengingatkan bahwa saat membicarakan Hukum Islam, apakah yang dimaksud *syari'ah* atau *fiqh Islam*? *Syari'ah* Islam adalah *syari'ah* yang berlaku sepanjang masa, sedangkan *fiqh* adalah perumusan konkret *syari'ah* Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu, disuatu tempat dan masa

¹⁸Abdul Shomad, **Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,**Kencana, Jakarta, 2012.hlm. 23.

¹⁹ Abdul Shomad, *Ibid.* Hlm 25. Lihat juga dalam As Syafi'i, **Kitab al-Umm,**Kairo, 1325 H. Hlm. 196-197.

²⁰Abdullahi Ahmed An-Na'im, **Dekonstruksi Syari'ah**,Terjemahan : Ahmad Suaedy, Amirudin Ar-Ramy, LKiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 19

²¹ SG. Vessey-Fitzgerald, Nature and Sources Of The Shari'a, dalam Ibid.

²² Abd. Malik Wello, Karakteristik, dan Kedudukan Syari'ah, Ar-Risalah, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2010.

²³Hamka Haq, **Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya,**Yayasan Ahkam, Makassar, 2003. Hlm. 22.

tertentu, keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan²⁴. Dalam konteks ke Indonesia-an, terutama dalam persepktif tata hukum Indonesia, kajian terhadap *syari'ah*, terutama dalam hal formalisasi *syari'ah*, yang menjadi obyek adalah *fiqh* Islam yang dilegislasi menjadi hukum positif, baik dalam bentuk kodifikasi, unifikasi maupun kompilasi hukum Islam.²⁵

1. Epistemologi Syari'ah

Epistemologi secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani *episteme*, yang dalam Bahasa Inggris berarti *Knowledge*, yang berarti pengetahuan, dan *logos*, yaitu *logy* atau *theory* dalam bahasa Inggris yang berarti teori. Sehingga epistemologi seringkali diartikan sebagai Teori Pengetahuan, atau filsafat ilmu. Ada beberapa isu utama dalam bidang epistemologi ini, yaitu, *pertama*, apa pengetahuan itu ?. *Kedua*, apa sumber pengetahuan itu ?. *Ketiga*, darimana asal-usul pengetahuan itu dan bagaimana kita mengetahuinya ? (alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan itu ?). *Keempat*, apakah pengetahuan kita itu benar ?.²⁶

Menelaah aspek epistemologi *Syari'ah*, menurut filsafat *syari'ah* dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilsafatan dan pendekatan empiris historis *ilmu syari'ah* itu sendiri. Syari'at Islam sebagai sebuah konsep normatif dan aplikatif *syari'ah* di Indonesia, memerlukan pemahaman berbagai kata secara komprehensif. Banyak istilah yang dipergunakan dalam objek yang sama. Dalam konteks epistimologi, *syari'ah* menurut filsafat syari'ah dapat menggunakan dua pendekatan, yakni²⁷:

- 1. Pendekatan kefilsafatan;
- 2. Pedekatan empiris historis ilmu syari'ah;

²⁴Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 28.

²⁵ Ibia

²⁶Kattsoff, **Pengantar Filsafat**,terjemahan Soejono Soemargono, Tira Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989. Hlm. 135-150

²⁷ Abdul Shomad, Op. Cit, hlm. 21

Secara empiris historis ini, dijumpai tiga pilar utama ilmu *syari'ah* sebagai ilmu "murni", dan satu pilar ilmu syari'ah sebagai ilmu "terapan". Tiga pilar utama itu adalah:

- a. Filsafat ilmu syari'ah;
 Filsafat ilmu syari'ah ini meliputi: filsafat teoretis (al-hikmah al-nazariyyah), dan filsafat praktis (al-hikmah al-'amaliyah).
- Metodologi ilmu syari'ah; dan
 Metodologi ilmu syari'ah melahirkan ilmu ushul al-Fiqh²⁸.
- c. Ilmu syari'ah atau ilmu fiqh.
 Ilmu syari'ah melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh mawaris, fiqh jinayah, dan seterusnya.

Sedangkan satu pilar lainnya, yakni ilmu syari'ah "terapan", yakni : al-siyasah al-syar'iyyah. al-siyasah yang berkembang seiring dengan perkembangan kemasyarakatan, oleh karena itu, lahirlah cabang-cabang ilmunya, seperti hukum acara (ilm al-murafat), hukum ketatanegaraan (figh al-dustury), hukum internasional (figh al-duwaly), dan sebagainya.²⁹ Apabila pembahasan utama tentang epistemologi, dengan beberapa pertanyaan seperti yang telah penulis ungkapkan di atas, maka akan tergambar seperti beberapa hal seperti berikut ini³⁰. Pertama, apa ilmu syari'ah ? Ilmu Syari'ah adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Kedua, apa sumber ilmu itu ? Sumber ilmu syari'ah adalah wahyu dan akal. Ketiga, dari mana asal-usul ilmu syari'ah itu, dan bagaimana kita mengetahuinya ?; alat atau sarana apa yang bisa kita pakai untuk memperoleh pengetahuan itu ? Ilmu itu hakikatnya dari Allah, dan manusia diberi alat untuk mengetahuinya, yakni akal dan indra. Keempat, apakah pengetahuan kita itu benar ? Pengetahuan kita adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui wahyu-Nya, dan kita

²⁸*Ibid.* Periksa juga uraian Imran Ahsan Nasyee, **Islamic Jurisprudence** (Usul al-Fiqh), The Other Press, Petaling Jaya, Malaysia, 2003, hlm. 37-41

²⁹ Juhaya S. Praja, Epistimologi Ilmu Syari'ah dan Aplikasinya dalam Struktur Kurikulum Nasional IAIN,dalam Abdul Shomad, *Ibid.* Hlm. 22.

³⁰*Ibid*, hlm. 22.

memperoleh pengetahuan itu dengan menggunakan akal, indra (al-hawas), dan pengalaman (al-tajribah).

2. Karakteristik dan Otoritas Produk Syari'ah di Indonesia

Karakteristik syari'ah adalah sempurna (ta'amul), (wasathiyah), dan dinamis (harakah). Muhammad Ali Al-Sayis³¹ mengatakan bahwa karakteristik syari'ah yang paling menonjol ada tiga hal, yaitu 1. Tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, 2. Menjaga kemaslahatan manusia dan, 3. Selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Karakter-karakter di atas sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat al-'Araf ayat 157, yaitu tidak susah, sedikit beban, berangsur-angsur, ada kelonggaran dan sesuai dengan kemaslahatan umum.

Dalam beberapa kajian, paling tidak terdapat empat karakteristik yang menjadi produk pemikiran syari'ah di Indonesia, yakni³²:

1. Figh

Figh adalah pemahaman terhadap syari'at menyangkut amal perbuatan manusia. Pemahaman tersebut diambil dari dalil-dalil terperinci melalui kaidah-kaidah ushul fiqh³³. Dari sini lahirlah konsep-konsep figh vang terhimpun dalam kitab-kitab vang masing-masing memiliki cara dan karakteristik tersendiri berdasarkan metode ijtihad penyusunnya³⁴. Istilah *Figh*, menurut bahasa berarti pintar, cerdas, tahu, dan paham menurut asal mulanya paham terhadap tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya; paham sampai mendalam³⁵. Di Indonesia, *fiqh* dapat berarti hasil ijtihad para ulama yang kemudian disetujui

25

³¹Muhammad Ali al-Sayis, **Tarikh al-Fiqh al-Islam**, Qoriah, Mesir, tanpa tahun. Hlm..

 $^{^{32}}$ Abd. Malik Wello, $\it{Op.~Cit}.$ Hlm. 121-123. 33 \it{Ibid}

³⁴Ibid.

³⁵ Abdul Shomad, Op. Cit. Hlm. 25.

secara bersama (*ijtihad jamai*), misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penerapannya, *fiqh* merupakan jawaban bagi permasalahan hukum secara umum yang berkembang ketika diktum-diktum *fiqh* tersebut ditulis. Biasanya kitab-kitab *fiqh*meliputi seluruh aspek *syari'ah*, dia tidak memiliki batas waktu dan wilayah berlakunya. Keadaan yang seperti ini menjadikan kitab-kitab *fiqh* cenderung dianggap harus diberlakukan sepanjang masa.

'Ulama di Indonesia sendiri, dalam konteks fiqh pada awal tahun 1940-an telah memulai sebuah usaha untuk menelurkan sebuah *figh* yang sesuai dengan konteks ke Indonesia-an. Pada tahun 1940, Hasbi Ash-Shiddiegy mengemukakan gagasan tentang perlunya pembentukan Figh Indonesia, yang pada tahun 1961 dia definisikan sebagai "fiqh yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia". 36 Lalu pada awal tahun 1950-an, Hazairin menawarkan konsep "madzhab nasional", meskipun tetap bertulang punggung Madzhab Syafi'i, namun madzhab nasional membatasi ruang lingkupnya pada hukum non-ibadah yang belum dijadikan Undang-undang oleh negara.³⁷ Selanjutnya pada 1987, Munawir Sadjali menawarkan kajian ulang terhadap interpretasi syari'ah, dengan menekankan pada perubahan 'urf, maslahat, dan mafsadat, yang oleh Munawir disebut sebagai Dinamika Syari'ah. 38 Setelah itu menyusul ide tentang Pribumisasi Islam yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid serta Masdar F. Mas'udi yang menawarkan konsep Zakat sebagai Pajak.³⁹

³⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, **Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman,**IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1961. Hlm. 24

³⁷Hazairin, **Hukum Kewarganegaraan Nasional,** Tintamas, Jakarta, 1982. Hlm. 6.

³⁸Dalam Kusdar, **Dinamika Fiqh di Indonesia (Telaah Historis Lahirnya Fiqh Keindonesiaan**), Jurnal Mazahib, Volume IV, No. 2, Desember 2007. Penulis sebenarnya cenderung meragukan validitas sumber dari ide Munawir Sadzali yang dikutip oleh Kusdar ini, karena dalam pembahasan tertulis tahun 1987, sedangkan sumber buku yang menjadi rujukan dalam jurnal tersebut tertulis terbitan tahun 1980.

³⁹ Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam,P3M, Jakarta, 1993.

Term *fiqh* keindonesiaan, sekalipun bukan term baru yang digunakan, konotasi makna yang dimaksudkan *fiqh* keindonesiaan di sini merujuk pada pola fikir *(manhaj al-fikr)* dan produk pemikiran yang dihasilkannya. Hingga saat ini memang belum satu pun tokoh agama *(ulama')* dan pakar *syari'ah* Indonesia yang berani mengklaim dirinya sebagai seorang *mujtahid*⁴⁰, namun berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia telah mampu diselesaikan melalui pemikiran ulama Indonesia juga⁴¹.

Hasil pemikirian tersebut, telah memberikan ketenangan dan membuat masyarakat muslim Indonesia yakin berada pada jalur hukum yang benar. Hal ini tentu telah mengisi kekosongan dan kejumudan pemikiran *syari'ah* yang juga dirasakan di Indoensia dan oleh karenanya para pemikir Islam Indonesia juga mempunyai status yang sama dengan *mujtahid* dalam memberikan ketenangan dan keyakinan terhadap kebenaran hukum. Sekalipun demikian, perubahan *syari'ah*, terutama yang tertulis, terlihat bersifat responsif terhadap permasalahan dan perubahan masyarakat, sehingga terkesan tertinggal dan terlambat. Dengan kata lain, hukum tertulis yang momennya diciptakan setelah terjadinya banyak kasus di masyarakat, mengakibatkan *syari'ah* dikesankan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya⁴².

Interpretasi, sebagai salah satu metode penemuan hukum yang mampu memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang, juga diharapkan dapat menciptakan penemuan hukum yang memberikan jaminan fleksibelitas hukum tertulis. Di sisi lain, penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran *syari'ah* khas Indonesia yang sementara ini terkesan merupakan "duplikasi" dari pemikiran ulama' salaf⁴³.

2. Fatwa

⁴⁰Fauzan Zenrif, **Kita Butuh Fiqh Keindonesiaan**,uin-maliki.ac.id. diakses pada 10 Oktober 2013.

⁴¹*Ibid*.

⁴² Ibid.

⁴³Ibid.

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang *mufti* sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya⁴⁴. Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan dia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya, diperlukan fatwa.⁴⁵

Fatwa sebagai salah satu karakteristik dari produk *syari'ah*, bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta fatwa tidak harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena dia merupakan respon terhadap perkembangan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, namun kadang fatwa juga tidak selalu dinamis, hal tersebut tergantung pada visi hukum dan visi sosial ulama pemberi fatwa. ⁴⁶

Ulama atau organisasi Islam dengan wawasan Islam dan sosial yang holistik sudah pasti akan memberikan fatwa yang setidaknya dapat ditrima oleh banyak kalangan, sebaliknya, seorang ulama atau organisasi Islam yang sektarian eksklusif, cenderung mempertahankan sebuah pandangan yang menurutnya sangat mapan, fatwanya akan menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu dan terbatas untuk masyarakat tertentu pula.⁴⁷

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau Pengadilan Agama yang merupakan salah satu dari karakteristik produk *syari'ah*. Putusan hakim, diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum *syar'i* yang disampaikan melalui seorang *qadhi* atau seorang hakim yang

⁴⁴Wahhab al-Zuhaily, **Usul al-Fiqh al-Islamy**, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986. Hlm 96.

⁴⁵ Abdul Malik Wello, *Op. Cit.* Hlm. 121

⁴⁶*Ibid*.Hlm. 122.

⁴⁷Ibid.

diangkat untuk itu. Berbeda dengan fatwa, putusan-putusan pengadilan bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Sampai tingkat tertentu, yurisprudensi bersifat dinamis karena merupakan usaha pemberian jawaban atau penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan pada suatu masa tertentu. 48 Dalam konteks ke-Indonesia-an, ini bisa dilihat dari keberadaan

Dalam konteks ke-Indonesia-an, ini bisa dilihat dari keberadaan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, meskipun memang yurisprudensi dari Hakim-hakim Pengadilan Agama kurang begitu mendapat perhatian dari masyarakat, namun yurisprudensi tersebut tetap berlaku di lingkungan Pengadilan Agama itu sendiri.

4. Perundang-Undangan

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang dibuat warga negara dimana undang-undang itu diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi. Dengan demikian daya ikat undang-undang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada *fuqaha* atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya.

Sebagai produk kolektif (*ijtihad* kolektif), undang-undang relatif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, hal ini disebabkan karena undang-undang dirumuskan dengan pertimbangan yang cenderung lebih komperehensif. Namun di sisi kedinamisan, perundang-undangan cenderung tidak terlalu dinamis, karena untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya dan persiapan yang matang.

Dalam hal ini, di Indonesia, sebagai negara yang meskipun memiliki jumlah pemeluk agama Islam sebagai mayoritas, namun

8.

15

⁴⁸Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998. Hlm.

tidak menyatakan Islam sebagai dasar negara atau sebagai agama negara seperti yang terjadi di Malaysia.

Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia tidak memiliki Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersumber dari *syari'ah*. Beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang bersumber dari *syari'ah* adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- C. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
- q. Beberapa peraturan daerah yang bernuansa syari'ah.

3. Kondisi Objektif Penerapan Syari'ah di Indonesia

Jika diperhatikan lebih lanjut kondisi kekinian yang ada di Indonesia, termasuk dalam sejarah dinamika penerapan *syari'ah* di Indonesia, ada beberapa hal yang kemudian dapat kita jadikan patokan untuk melihat kondisi objektif terhadap pemberlakuan *Syari'ah* dalam Sistem Hukum Indonesia, diantaranya:

Pertama, karakteristik syari'ah Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (Arab Oriented), dan lebih dekat dengan tradisi madzhab Syafi'i. ⁴⁹Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan menggunakan kitab-kitab *fiqh syafi'iyyah*. Hal

⁴⁹M. Sularnno, Op. Cit. Hlm. 212.

tersebut berbanding lurus dengan apa yang terjadi dalam tubuh Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul 'Ulama (NU), dalam tradisi Bathsul Masail NU sepanjang tahun 1926-1999 kitab-kitab bermadzhab *syafi'iyah*⁵⁰memegang peranan penting dan paling sering digunakan. Dari 825 frekuensi penggunaan kitab rujukan dalam Bathsul Masa'il, 755 kali diantaranya menggunakan kitab bermadzhab *syafi'iyah* atau lebih dari 90.

Selain itu, kondisi seperti di atas terlihat pula pada rumusan Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang kental dengan warna syafi'iyah-nya⁵¹. Secara metodologis pun para ulama kebanyakan menggunakan kitab-kitab *ushul fiqh* karangan ulama-ulama madzhab Syafi'i, sebagaimana dimaklumi bahwa *ushul fiqh*, terutama yang diajarkan di kebanyakan pesantren, sebagian besar pembahasannya baru sampai masalah *qiyas*, walaupun ada yang lebih luas dari itu.⁵²

Kedua, dilihat dari aspek materi substansi (ruang lingkup) *syari'ah* yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititik beratkan pada hukum privat atau hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*).

Ketiga, dilihat dari aspek pemberlakuan, tampaknya ada kecenderungan kuat bahwa syari'ah diharapkan menjadi bagian dari hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. Jika kecenderungan tersebut dikaitkan dengan masalah efektivitas hukum, tampaknya ada harapan bahwa dengan diangkat menjadi hukum negara, syari'ah akan memiliki daya ikat yang kuat untuk ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam, meskipun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Namun, tetap ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan memanfaatkan kondisi seperti ini untuk ikut serta menentukan formulasi syari'ah yang mana dan seperti apa yang sebaiknya di implementasikan di Indonesia. 53

⁵⁰ Menggunakan istilah bermadzhab *syafi'iyah* karena memang tidak keseluruhan dari kitab-kitab tersebut karya dari Imam Syafi'i.

⁵¹ M. Sularno, Op. Cit.

 $^{^{52}}$ Ibid.

⁵³*Ibid*.

B. Penormaan Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia

Syari'ah pada dasarnya, menganut faham rasionalitas dan empiris, kebenaran dalam Islam ada yang bersifat *inheren* di dalam diri manusia, adapula yang datang dari luar, yakni wahyu. Upaya memelihara keserasian antara rasionalitas dan empiris ialah melalui jalur *kasfiyah* yang dapat diraih setiap orang melalui intensifikasi pelaksanaan ibadah terutama *ibadah mahdloh*. Pada tataran aplikasi *syari'ah*, *al-siyasah al-syar'iyyah* menjadi landasan untuk berbagai tindakan dan perumusan pembinaan dan pengembangan dari berbagai aspek hukum.⁵⁴

Juhaya S. Praja berpendapat bahwa prinsip-prinsip pemikiran *islami* yang dapat dinyatakan sebagai landasan bagi pemikiran filsafat yang mempengaruhi pengembangan *syari'ah*, yang meliputi⁵⁵:

1. Prinsip *Tauhidullah*

Tauhid adalah prinsip umum *syari'ah*. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la'ilaaha illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah), prinsip ini didasarkan pada Surat Ali Imran ayat 64. Prinsip ini berakibat pada prinsip selanjutnya.

2. Prinsip *al-ruju ila al-qur'an wa al-sunnah* (Prinsip Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah)

Prinsip ini dibangun atas dasar teori fitrah yang menyatakan bahwa fitrah adalah potensi *inheren* dalam diri manusia sejak dilahirkan. Manusia sejak lahir memiliki daya-daya atau potensi (al-quwwah). Potensi pertama, quwwat al-aqli berfungsi untuk mengenal, mengesankan, dan mencintai Tuhan. Potensi kedua adalah quwwat al-syahwah, daya yang berfungsi untuk menginduksi objek-objek yang menyenangkan. Potensi Ketiga, adalah quwwat al-gadlob ialah daya yang berfungsi untuk mempertahankan iri dari segala gangguan.

3. Prinsip Muwafaqat al-sharih al-manqul lisahih al-ma'qul

⁵⁴Ihid

⁵⁵ Juhaya S. Praja, **Pengantar Filsafat Hukum Islam**, makalah, 1995. Hlm. 2-4

Prinsip ini bermakna adanya persesuaian wahyu yang *shorih* dengan akal yang sahih. Walaupun pada prinsipnya akal dan wahyu tidak dapat terpisahkan, namun dapat dibedakan. Karena itu, diperlukan ukuran-ukuran kesesuaian antara keduanya, sebagai batasan yang tegas. Batasannya ialah, wahyu yang jelas prosedur transmisinya pasti sesuai dengan penalaran akal yang shahih. Dengan demikian, akal bukanlah dasar untuk menetapkan kebenaran wahyu, karena wahyu sudah benar dengan sendirinya (prinsip*Tauhidullah*). Prinsip ini kemudian melahirkan prinsip keempat tentang empirisasi pemikiran ideal.

4. Prinsip *Al-'adl; al-mizan; al-qisth;* keadilan.

Terminologi *al-'adl, al-mizan*, dan *al-qisth* dalam al-qur'an, diartikan dalam tradisi salaf sebagai moderasi atau keseimbangan antara kemestian ideal dan kenyataan aktual; kemestian yang harus dilaksanakan dengan kenyataan yang dihadapi manusia (*das sein* dan *das sollen*). *Al-Qisth* adalah keadilan dalam pengertian *ashiroth al-mustaqim* (jalan lurus agama), yakni keseimbangan dan kesesuaian antara kata hati, ucapan dan perbuatan (betikan qalbu, ucapan lisan dan kenyataan/perbuatan). Term *al-'adl* adalah konsep abstrak; *al-qisth* sebagai praksis. Sementara *al-mizan* adalah timbangan yang serasi antara konsep dan praksisnya; antara idealisme dan empirisasi. Keadilan, moderasi dan keseimbangan inilah yang menentukan ukuran keadilan relatif yang melahirkan prinsip berikutnya.

5. Prinsip Al-Haqiqah fi al-a'yan la'fi al-adzhan.

Hakikat kebenaran itu terletak dalam alam empiris bukan alam pikiran (abstrak/ideal). Islam ditujukan sebagai rakmat bagi sekalian alam, ia dituntut menjadi petunjuk praktis dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang nyata dalam kehidupan. Hakikat kebenaran Islam dapat diketahui oleh manusia dalam alam empiris. Islam mengakui kebenaran empiris yang diperoleh melalui fungsi-fungsi indrawi. Prinsip inilah yang membuka pelaksanaan syari'at Islam melalui *al-siyasah al-syar'iyyah*. Kerena itu, Islam tidak mengajarkan sistem tertentu mengenai

pembinaan pribadi, pembinaan sosial, ataupun sistem pemeirntahan dan negara tertentu, melainkan ia mengajarkan prinsip-prinsipnya saja.

6. Prinsip Inna ushuladdin wa furu'aha qad bayyanah al-Rasul.

Sesungguhnya pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rosulullah Muhammad SAW. Prinsip ini menghendaki agar pengertian-pengertian agama yang telah jelas di zaman Rosulullah tidak perlu lagi akal untuk ikut serta menentukan lain. Sementara itu, jika tidak dijumpai pengertian ajaran agama secara tegas, rujukannya adalah kepada fitrah yang inheren dalam diri manusia. Dalam fitrah itu terdapat daya-daya korektif (faculty of correcting errors) yang dapat mengenal baik-buruk, dan benar salah dengan sendirinya.

Lebih lanjut Juhaya menjelaskan, bahwa dalam kajian *syari'ah* prinsip-prinsip di atas mewarnai bidang kajiannya, misalnya dalam bidang *mu'amalat*, dikenal asas *an-tarodlin* yakni suka sama suka yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip tauhid. Apabila pernyataan suka sama suka itu berlawanan dengan hukum Allah, maka batal dengan sendirinya. Dalam bidang hukum perkawinan, *fiqh munakahat*, mengenal asas *kaffah* yakni keserasian dua calon pengantin, yang merupakan penerapan dari prinsip *al-'adl, al-mizan* dan *al-qisth*. Sementara saksi, akad dan sebagainya merupakan penerapan dan prinsip-prinsip lainnya. Dalam hukum kewarisan dikenal istilah *ijbari*, artinya setiap orang muslim harus dipaksa melaksanakan aturan kewarisan berdasarkan *fari'idl* sebagai konsekuensi logis dari pengakuannya sebagai muslim.⁵⁶

C. Penutup

Syari'ah Islam memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam tata hukum nasional Indonesia. Syari'ah merupakan salah satu sumber hukum nasional bersama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hal ini menunjukkan, bahwa dengan adanya Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersumber dari syari'ah, secara hierarki, tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun dasar negara yakni Pancasila. Di Indonesia, syari'ah memiliki karakteristik tersendiri, pada masa sekarang syari'ah

⁵⁶Ibid.

di Indonesia tidak lagi hanya terpatok pada kefanatikan terhadap satu madzhab saja, yakni madzhab syafi'i, namun sudah mulai berkembang dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, hal ini merupakan perubahan positif karena *syari'ah* terbukti tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak kaku dan tidak memberatkan, serta dapat menjadi sebuah *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, **Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Abdul Shomad, 2012, **Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,** Kencana, Jakarta.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2004, **Dekonstruksi Syari'ah,** terjemahan : Ahmad Suaedy, Amirudin Ar-Ramy, LKiS, Yogyakarta.
- Abdurrahman Wahid, 2010, **Tuhan Tidak Perlu Dibela**, LKiS, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998, **Hukum Islam di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2009, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Mizan, Bandung.
- Ahmad Yani Anshori, 2008, **Tafsir Negara Islam, Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia**, Siyasat Press, Yogyakarta.
- Hamka Haq, 2003, **Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya,** Yayasan Ahkam, Makassar.
- Hasbi Ash-Shiddieqqy, 1961, **Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman**, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hazairin, 1982, **Hukum Kewarganegaraan Nasional**, Tintamas, Jakarta.
- Irfan A. Awwas, 2001, **Risalah Kongres Mujahidin 1 dan Penegakkan Syariah Islam,** Wihdah Press, Yogyakarta.
- Kattsoff, 1989, **Pengantar Filsafat**, terjemahan Soejono Soemargono, Tira Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Masdar F. Mas'udi, 1993, **Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam**, P3M, Jakarta.
- Muhammad Ali al-Sayis, tanpa tahun, Tarikh al-Figh al-Islam, Qoriah, Mesir.
- Muhammad Daud Ali, 2000, **Hukum Islam dan Peradilan Agama**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nicolas P. Aghindes, Tanpa Tahun, **The Background Introduction to Mohammadan Law**, terjemahan Roesli, Siti Sjamsijah, tanpa tahun,
 Solo.

Wahhab al-Zuhaily, 1986, Usul al-Figh al-Islamy, Dar al-Fikr, Damaskus.

JURNAL

- Abd. Malik Wello, 2010, **Karakteristik, dan Kedudukan Hukum Islam**, Ar-Risalah, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2010.
- Kusdar, **Dinamika Fiqh di Indonesia (Telaah Historis Lahirnya Fiqh Keindonesiaan)**, Jurnal Mazahib, Volume IV, No. 2, Desember 2007.
- M. Sularno, **Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia**, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006.
- Yusdani, **Formalisasi Syari'at Islam dan Hak Asasi Manusia**, Al-Mawarid Edisi XVI tahun 2006.

MAKALAH

Juhaya S. Praja, 1995, Pengantar Filsafat Hukum Islam.

INTERNET

Fauzan Zenrif, **Kita Butuh Fiqh Keindonesiaan (Online)**, uin-maliki.ac.id. diakses pada 10 Oktober 2013.